

# INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)

Fahadil Amin Al Hasan<sup>1</sup>, Rifqi Qowiyul Iman<sup>2</sup>

Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam – Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Pascasarjana Universitas Indonesia

<sup>1</sup>E-Mail: [alhadzen09@gmail.com](mailto:alhadzen09@gmail.com)

<sup>2</sup>E-Mail: [rifqi1914@gmail.com](mailto:rifqi1914@gmail.com)

## Abstrak

Pajak merupakan instrumen utama dalam RAPBN 2017, ia mendominasi diantara semua instrumen pendapatan negara. Dalam RAPBN 2017, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.495.893,8 miliar atau sebesar 86,15 persen dari target pendapatan negara yang diperkirakan dapat mencapai Rp. 1.737.629,4 miliar. Menyoroti dominasi pajak, lambat laun itu akan berpotensi mendatangkan kendala pada suatu saat nanti. Oleh karenanya diperluakan kajian agar penerimaan negara tidak hanya didapatkan melalui pajak. Dalam Islam, penerimaan negara tidak hanya didapatkan melalui pajak, namun terdapat instrumen lain yang dapat digunakan sebagai bentuk penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pajak sebagai sumber pendapatan negara dari perspektif ekonomi Islam dengan memperhatikan RAPBN 2017. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis*. Hasil yang didapat pada penelitian ini bahwa pajak dalam artian *dharibah* bukan merupakan instrumen utama dalam pendapatan negara, namun ia dikenakan jika instrumen utama lainnya tidak mencukupi negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

## Kata Kunci:

RAPBN 2017, Pajak, *Dharibah*, dan Ekonomi Islam

## A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penopang terbesar pendapatan negara saat ini adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pendapatan nasional yang bersumber dari pajak mencapai hingga 70 persen lebih. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah apakah itu infra-

struktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pun biaya subsidi lainnya semua bertumpu pada pajak. Akibatnya, semakin besar anggaran yang ditargetkan untuk pembangunan, semakin besar pula target pemerintah dalam hal penerimaan perpajakan di Indonesia.

Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.495.893,8 miliar dari target pendapatan negara yang besarnya Rp. 1.737.629,4 miliar. Anggaran ini terbilang menurun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP 2016 yang disebabkan karena beberapa faktor terutama karena kebijakan-kebijakan yang penerimaannya telah diperoleh pada tahun 2016, seperti program *tax amnesty* (pengampunan pajak).

Pada RAPBN 2017, pajak masih mendominasi pendapatan negara yakni sekitar 86,15 persen yang jika dibandingkan dengan APBN 2016 sebesar 85 persen dari seluruh penerimaan negara, sebesar 78 persen pada APBN 2015, 76 persen pada APBNP 2014, dan 83,7 persen pada APBNP 2013.<sup>1</sup>

Menyoroti kebijakan dalam RAPBN 2017 yang menjadikan pajak sebagai ujung tombak pendapatan negara, sebenarnya berpotensi menimbulkan kendala pada suatu saat nanti. Oleh karena itu harus ada kajian lebih lanjut agar penerimaan negara yang tidak hanya didapatkan melalui pajak semata, atau paling tidak kajian tentang paradigma keagamaan terhadap pajak itu sendiri. Faktanya, hingga saat ini pajak belum lah dianggap sebagai kewajiban agama oleh umat muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia. Akibatnya, penerimaan pajak tidak optimal.

Paling tidak, ada dua hal yang mengindikasikan hal tersebut di antaranya ialah: *pertama*, masih minimnya wajib pajak muslim di Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Kedua*, minimnya wajib pajak muslim yang termasuk dalam daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada tahun 1995.<sup>2</sup>

Penyebab lainnya adalah terdapat indikasi ketidakadilan dalam pungutan pajak. Padahal, pemungutan atau pun distribusi pajak yang diberlakukan dengan mengesampingkan prinsip dan nilai-nilai keadilan akan melahirkan sebuah bentuk kezaliman bagi masyarakat. Karenanya, guna mengubah persepsi masyarakat, sudah waktunya pemerintah

---

<sup>1</sup>Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, hlm 71

<sup>2</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.04

memberlakukan pajak yang sesuai dengan rambu-rambu syari'at yang diakui oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran pajak secara umum dalam RAPBN 2017; instrumen yang menjadi pendapatan negara dalam perspektif Islam; kedudukan pajak dalam perspektif ekonomi Islam; pandangan ekonomi Islam terhadap pos penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 jika dihubungkan dengan instrumen pendapatan negara lainnya; dan hukum diberlakukannya praktik pajak jika diberlakukan dalam keadaan defisit anggaran?

## B. Pajak Sebagai Instrument Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.<sup>3</sup> Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian suatu negara yang lebih baik melalui pengaturan dalam pos penerimaan pemerintah demi terjaganya stabilitas ekonomi. Sejatinya, pos penerimaan lebih banyak dari pada pos pengeluaran ataupun pos pengeluaran (belanja) harus sesuai dengan pendapatan pemerintah. Namun apabila pos belanja lebih besar dari pada penerimaan karena tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pengangguran tidak terkendali, kemiskinan, atau musibah, maka hal tersebut akan menyebabkan defisit anggaran.<sup>4</sup>

Salah satu instrumen pendapatan negara adalah pajak. Pungutan pajak sangat diperlukan untuk menutupi anggaran atau belanja negara. Berbeda dengan pengeluaran pemerintah (G) yang dapat diasumsikan autonomous<sup>5</sup>, maka pajak tidaklah demikian, besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.

Secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan UU), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak wajib pajak yang tidak mem-

---

<sup>3</sup>*Ibid*, 205-206.

<sup>4</sup> Jika terjadi defisit, pemerintah dapat saja mengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat investasi atau obligasi berdasarkan *profit and lost sharing*. Sekali pemerintah melaksanakan anggaran defisit, pengeluaran tambahannya harus direncanakan dengan cermat dan uang yang dikeluarkan pemerintah jangan hanya menyebabkan kenaikan dalam volume (GNP), harus dipastikan siapa yang menjadi penerima utama pengeluaran tambahan pemerintah karena pembiayaan defisit. M.A. Mannan, *Islamic economic Theory and practice; A comparative study* (India: Idarah Al-Adabiyah, 1988), hlm.17.

<sup>5</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi; Mikroekonomi dan Makroekonomi* (Jakarta, LP-FUI, 2008), hlm 445

nuhi kewajibannya. Walaupun pajak sifatnya memaksa, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak. Pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>6</sup> Sedangkan secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika pungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi.<sup>7</sup>

Dari definisinya, pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga makin mahal. Tetapi jika nilainya negatif (subsidi), pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga *output* atau *input* menjadi lebih murah.

## C. Pajak Perspektif Ekonomi Islam

### 1. Terminologi Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab terdapat beberapa kata yang dipersepsikan sama dengan pajak, diantara kata tersebut adalah *al-'usyr*, *al-maks*, dan *al-kharaj*. Semua kata tersebut merupakan instrumen atau pungutan yang diambil sebagai bagian dari pendapatan negara. Adapun orang yang mengambil pungutan tersebut disebut *shahibul maks* atau *al-'asyar*.<sup>8</sup> Selain beberapa kata di atas, terdapat pula istilah *adh-dharibah* yang dianggap lebih mendekati dengan istilah pajak yang sebenarnya. Argumentasi itu dapat dilihat dari objek pajak itu sendiri yang merupakan harta atau penghasilan, sedangkan objek *jizyah* adalah jiwa, objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya), dan juga objek *'usyr* adalah barang masuk (impor). Objek dari istilah itu semuanya berbeda, maka jika dipakai istilah *kharaj*, *jizyah*, atau *'usyr* untuk pajak maka akan menyebabkan kerancuan. Oleh karena istilah pajak dalam terminology Islam lebih tepat jika di samakan dengan *dharibah*.<sup>9</sup>

*Adh-Dhariibah* yang secara etimologi berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Singkatnya, *adh-dharbu* lebih dipahami sebagai beban. Pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum Muslim

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 446

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 446

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 64

<sup>9</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 30-31

setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata *dha-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah :61 yang artinya, "*lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan*". *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di negara Arab disebut dengan *maslahat al-dharâib*. Adapun pengertian operasional pajak dapat dipahami sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara yang pengurusannya pun dilakukan oleh negara.<sup>11</sup>

Dalam Islam, berbagai macam pungutan yang dilakukan oleh negara pertama kalinya terjadi ketika adanya pungutan *kharaj* yang diprakarsai pada masa khalifah 'Umar Ibnu Khatab yang didasarkan pada ijtihadnya yang diterima oleh para sahabat yang lain, sehubungan dengan wilayah taklukan di Iraq (*Sawad al-'Iraq*). Setelah itu ada pungutan lain yang bernama '*Usyr* sebagai respon dari laporan yang diterima khalifah dari Abu Musa al-Asy'ari ra. dan surat dari penduduk Manbij. Keputusan memungut '*Usyr* ini pun ditetapkan "Umar melalui musyawarah dengan para sahabat nabi yang lain<sup>12</sup>. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, munculah berbagai bentuk pungutan di luar yang telah disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*dharibah*). Ini adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajak pun semakin beraneka.<sup>13</sup> Perkembangan tentang tata aturan dan kelola pajak berlanjut sampai pada akhirnya lahir lah kitab fenomenal yang mengatur secara gamblang tentang segala hal yang

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Mesir: Mua'sasah Risalah, 1983), Jilid 2. hlm. 995

<sup>11</sup> Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, hlm. 31-32

<sup>12</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 26-29 dan 135.

<sup>13</sup> Malik Dawany, *Pajak dalam Perspektif Islam*, Jurnal al-Jamiah, No. 56 Tahun 1996, hlm. 24-25.

berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu *kitab al-Kharaj* yang memiliki julukan '*khayr asas li nidzam maly 'adl*' sebagai buah karya dari *ashhabil hanifah*, Abu Yusuf *rahimahullah*.<sup>14</sup>

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Perspektif Islam

Berdasarkan sumbernya, pendapatan Negara (*mawârid al-dawlah*) menurut Abu Yusuf, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: *ghanimah*, *fay'i* dan *shadaqah* atau *zakat*.<sup>15</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel. 01

Nama Pendapatan	Sumber Pendapatan	Kelompok Pendapatan	Tujuan Penggunaan
<i>Ghanimah</i>	Non Muslim	Pendapatan Tidak Resmi	Tujuan Khusus
<i>Fay'i</i>	Non Muslim	Pendapatan Resmi	Kepentingan Umum
<i>Shadaqah</i>	Muslim	Pendapatan Tidak Resmi	Tujuan Khusus

Sumber: Kitab al-Amwal diolah oleh penulis

Namun demikian, sebagaimana disinggung pada tabel di atas jika ditinjau dari tujuan penggunaannya, maka pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan tidak resmi negara dan pendapatan resmi negara. Disebut pendapatan tidak resmi, hal itu karena peruntukannya hanya untuk golongan dan manfaat tertentu, seperti: *ghanimah* yang hanya dikhususkan untuk 5 golongan saja, sebagaimana *shadaqah wajibah* yang diperuntukan untuk 8 golongan atau *mustahiq*. Sedangkan pendapatan resmi negara ialah segala bentuk pendapatan negara yang peruntukannya untuk mashlahat umum tanpa ada pengkhususan dalam hal penggunaannya, seperti: *fay'i* yang terdiri dari *kharaj*, *jizyah*, dan '*usyr-bea* cukai'.<sup>16</sup>

Untuk memahami beberapa istilah penting dari instrumen pendapatan negara dalam Islam, berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing instrumen tersebut:

### a. *Ghanaimah*

*Ghanaimah* merupakan salah satu pendapatan negara yang diperoleh dari hasil kemenangan dalam peperangan. Inilah sumber pendapat-

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah Syar'iyah* (Munirah: Mathba'ah Taqaddum, 1977), hlm. 114

<sup>15</sup> Abu Yusuf, *Al-Amwal*, hlm. 21

<sup>16</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 84

an utama negara Islam periode awal. Distribusi hasil *ghanimah* secara khusus diatur langsung dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke 41, yaitu empat perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkannya atau seperlimanya (khumus) diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dari *ghanimah* inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi serta keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai keperluan umum lainnya. *Ghanimah* merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhamad SAW, yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain.<sup>17</sup>

b. *Fay'i*

Secara terminologi *fay'i* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dengan tanpa terjadinya pertempuran. Dengan demikian, termasuk di dalamnya adalah pajak yang dikenakan kepada tanah (*kharaj*), pajak yang dikenakan pada kepala (*jizyah*), dan pajak yang dikenakan pada beacukai (*'usyr*).<sup>18</sup> Mengenai harta *fay'i* Al-Ghazali menyebutnya dengan "harta untuk kemashlahatan".<sup>19</sup> *Fay'i* pertama yang diperoleh umat Islam adalah dari suku Bani Nadhir, yaitu suku bangsa Yahudi yang melanggar Perjanjian Madinah.

c. *Kharaj*

*Kharaj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin mengelolanya (baik muslim atau non-muslim) dengan syarat membayar pajak. Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*), artinya dikenakan sebagai bagian dari bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan lainnya tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (*muwadhaf*), ia diambil setiap setahun sekali.<sup>20</sup> Namun demikian, secara spesifik besarnya

---

<sup>17</sup> Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Tarjamah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 237 atau Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 86-94

<sup>18</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 118

<sup>19</sup> Widyawati, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal* (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 111

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm.129 atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 488

*kharaj* ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman termasuk *marketability* dan *quantity*), dan jenis irigasi.<sup>21</sup>

d. *'Ushr* (Cukai)

*'Ushr* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, *'ushr* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan, Rasulullah SAW memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai terhadap barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.<sup>22</sup>

Tarif bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara. Adapun tingkat bea yang diberikan kepada pedagang *dzimmi* adalah 5 persen, pedagang harbi 10 persen, dan kepada pedagang muslim sebesar 2,5 persen. *'Ushr* yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai zakat yang dibayar setiap satu tahun sekali.<sup>23</sup>

e. *Jizyah* (Upeti)

*Jizyah* dapat disebut juga sebagai pajak kepala atau pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar *Jizyah*, selagi mereka kafir. Jadi *Jizyah* juga adalah hukuman atas kekafiran mereka. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku bagi warga negara kafir yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan mereka.<sup>24</sup>

f. *Zakat (Shadaqah Wajibah)*

Zakat adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaan Zakat Mal baru terwujud pada tahun ke-9 H. Zakat merupa-

---

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 257.

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, hlm. 489

<sup>23</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm.132. Atau lihat Muhammad Fudhail Rahman, *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013, hlm. 245-246

<sup>24</sup> Muhammad Fudhail Rahman: *Sumber-sumber Pendapatan*, hlm. 247



kan kewajiban bagi golongan yang mampu (*aghniya*) sebagai bentuk perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam pelaksanaannya, negara berkewajiban untuk mengawasi dalam mekanisme zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa warganya yang mampu (sampai *nishob* dan *haul*) yang enggan berzakat.<sup>25</sup>

g. Sumber Lainnya

Apa yang disebutkan di atas merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang utama dalam perspektif ekonomi Islam. Namun selain itu masih ada beberapa pendapat lainnya yang disebut dengan pendapatan sekunder yang diperoleh secara tidak tetap, seperti: *ghulul*, *kaffarat*, *luqathah*, *waqaf*, uang tebusan, khums atau rikaz, pinjaman, *amwalfadhla*, *nawa'ib*, hadiah, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Melalui berbagai instrumen pendapatan negara di atas, negara Islam mengalami surplus dan kejayaan, diantara zaman yang merasakan seperti ini terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan sebagai puncak keemasan Dinasti Abbasiyah adalah tatkala dibawah kekhalifahan Harun Al-Rasyid (786-803 M).

### 3. Pajak Sebagai Instrumen Pendapatan Negara Perspektif Islam

Dari berbagai kajian di atas diketahui bahwa pajak (*dharibah*) bukanlah salah satu dari instrumen pendapatan primer negara dalam perspektif Islam.<sup>27</sup> Hal ini disebabkan karena sejatinya pajak haruslah bersifat temporer, dilaksanakan hanya untuk membiayai program kaum muslim dengan jumlahnya yang harus sesuai dengan keperluan, dilakukan hanya kepada kaum muslim,<sup>28</sup> dibebankan hanya kepada para *aghniya*, dan dapat dihapus manakala tidak diperlukan.<sup>29</sup> Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pajak (*dharibah*) dirasa perlu menjadi bagian dari instrumen pendapatan negara. Ada beberapa alasan penting yang menjadikan pajak sebagai instrumen pendapatan negara, diantaranya adalah:

a. *Ghanimah* dan *Fay'i* berkurang bahkan tidak ada

---

<sup>25</sup> Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishadi fi al-Islam* (Mesir: Dar Fikr al-Arabi, 1980), hlm. 323

<sup>26</sup> Muhammad Fudhail Rahman: *Sumber-sumber Pendapatan*, hlm. 248

<sup>27</sup> Maksudnya adalah pajak yang secara terminologi Islam adalah beban tabahan yang diberikan kepada warganya atau pajak atas, bukan pula pajak bermakna pungutan atas kepala (*jizyah*), tanah (*kharaj*), dan bea-Cukai (*'usyr*).

<sup>28</sup> Walaupun pada perkembangannya pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dibebankan pula kepada kaum kafir (non-muslim).

<sup>29</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm.34-35

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pada masa permulaan Islam, pajak merupakan sesuatu asing. Namun setelah *futuhat* Islam berkurang, maka *ghanimah* dan *fay'i* yang sejatinya merupakan pendapatan utama negara pun berkurang. Padahal negara masih perlu untuk membiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah). Oleh karena itu Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun membolehkan seorang penguasa untuk mengambil pajak dari warga negaranya dengan prinsip keadilan dan kemurahan, serta tidak membuat warganya terbebani apalagi mengganggu kebutuhan pokok sehari-harinya.<sup>30</sup>

b. Terbatasnya Penggunaan Zakat dan Kurangnya Penerimaan Zakat

Apabila penerimaan Zakat meningkat yang disebabkan semakin bertambahnya jumlah kaum Muslim, maka penggunaannya pun tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, dan lainnya. Hal ini karena terbatasnya peruntukan zakat itu sendiri yang hanya untuk 8 (delapan golongan), walaupun pada akhirnya terjadi beberapa penafsiran di kalangan ulama.

Sebaliknya, jika kas zakat mengalami defisit, maka akan banyak kaum miskin yang tidak terurus, sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab negara. Oleh karenanya pajak menjadi sesuatu yang urgen dan penting. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hazm bahwa apabila dana zakat tidak memenuhi kebutuhan kaum miskin dalam sebuah negara, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab warga yang mampu. Apabila mereka tidak melakukan itu, maka semuanya berdosa.<sup>31</sup> Maka dengan itu negara wajib memobilisasi warga yang mampu melalui instrumen pajak.

c. Menciptakan Kemashlahan Lebih Untuk Umat

Menciptakan kemaslahan kepada rakyatnya merupakan fungsi dan kewajiban suatu negara. Oleh karena itu segala bentuk penunjang untuk kemashlahatan umat boleh dilakukan, termasuk dengan memungut pajak kepada warga negaranya. Hal ini sebagaimana pendapat Syaikh Mahmud Syaltut yang menjelaskan bahwa apabila suatu pemerintahan tidak mendapatkan dana untuk menunjang kemashlahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, rumah sakit, perba-

<sup>30</sup> M. Umar Chapra, hlm. 294 atau Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimag*, hlm. 308

<sup>31</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 5, hlm. 216-217 atau Muhammad Abu Zuhroh, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Terjemah: Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 7

ikan jalan, saluran air, mendirikan industri pertahanan negara, maka pemerintah boleh memungut pajak.<sup>32</sup> Ini pun terkait dengan banyak negara muslim yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik itu modal kerja (alat-alat) maupun modal *skill*. Dengan demikian, maka pajak hadir menjadi solusi untuk menciptakan kemashlahatan lebih untuk umat dan warga negaranya.

#### **D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017**

##### **1. Perbandingan antara PPh, PPN, dan PPnBM dengan Zakat**

Menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang didapat dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek PPh menurut undang-undang ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) badan; (3) bentuk usaha tetap.

Adapun yang di maksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dan yang dimaksud dengan PPnBM adalah jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.<sup>33</sup> Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap: (1) penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; (2) impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dijelaskan di atas mulai populer di Indonesia pada tahun 1980-an, hal ini dilakukan karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. PPN dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Meski mudah

---

<sup>32</sup> Mahmud Saltut, *Fatawa* (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2003), hlm. 120

<sup>33</sup> <http://www.pajak.go.id/content/252-ppn-dan-ppnbnm>

memungutnya, tetapi PPN menimbulkan ekses negatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan. PPN berdampak pada naiknya harga jual sehingga berpotensi menurunkan jumlah kuantitas barang yang diperdagangkan. Artinya sama saja dengan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif.

Dalam ekonomi Islam, apakah itu perpajakan langsung sebagaimana Pajak Penghasilan (PPh), ataupun perpajakan tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semuanya tidak dikenal. Pungutan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada kepemilikan hanyalah zakat. Dengan adanya satu instrumen ini, berarti akan ada lebih banyak uang yang dipegang masyarakat, yang kemudian mendorong masyarakat melakukan investasi sehingga tercipta sirkulasi berkesinambungan di dalam perekonomian. Terdapat beberapa keunggulan zakat dibandingkan dengan PPh dan PPN, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Afzalur Rahman, beliau menuturkan bahwa sistem zakat mengungguli empat asas perpajakan yang dikemukakan Adam Smith. *Pertama*, dari aspek persamaan. Prinsip persamaan dalam sistem zakat lebih adil karena hanya dibebankan pada orang kaya. *Kedua*, kepastian. Zakat tidak boleh diubah atau dimodifikasi karena sumbernya terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. *Ketiga*, ketepatan. Zakat dipungut pada saat terbaik dan dalam bentuk apapun. *Keempat*, ekonomi. Biaya pungutan zakat sangat rendah, tidak memerlukan sistem organisasi yang membutuhkan biaya besar.<sup>34</sup>

Sistem zakat tidak menimbulkan ekses negatif terhadap harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Misalnya untuk zakat ternak, ia menerapkan sistem yang *regressive* untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki, makin kecil *rate* zakat yang harus dibayar. Hal ini akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem *regressive* ini hanya berlaku untuk zakat ternak, karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.<sup>35</sup> Kebijakan *regressive rate* ini akan mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah dan menyebabkan pula semakin besarnya *supply* hewan ternak dengan

---

<sup>34</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, (terj.)* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid III, hlm. 78

<sup>35</sup>Rika Yuliasuti, *Kebijakan Fiskal Bayt Al-Mal Sebagai Sistem Keuangan Negara Berbasis Syariah (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia)*, Media Mahardhika Vol. 14 No. 1 September 2015, hlm. 30-31

harga yang relative murah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan *nisab* zakat berikut ini:

- a. 40 ekor kambing dikeluarkan seekor kambing;
- b. 121 ekor kambing dikeluarkan dua ekor kambing;
- c. 201 ekor kambing dikeluarkan tiga ekor kambing; dan
- d. 400 ekor kambing dikeluarkan empat ekor kambing.<sup>36</sup>

Berbeda dengan zakat peternakan, perhitungan dalam pembayaran zakat pertanian ialah menggunakan *flat rate* yang dibedakan antara jenis pengairannya. Zakat dikeluarkan sebanyak 10 persen jika dialiri dengan air hujan atau sungai dengan cara yang mudah dan sebesar 5 persen jika dialiri dengan air yang dibeli atau menggunakan upah.<sup>37</sup>Zakat hasil pertanian tidakdisyaratkan harus haul (per satu tahun), namun dikeluarkan setiap kali panen dengan *nisab* terendah zakatnya 5 *wasaq* atau sekitar 652 kg.<sup>38</sup>Hal ini dilakukan karena hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (*non-durable*) sehingga apabila hasil pertaniannya melimpah, dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.

Adapun sistem perhitungan zakat perdagangan ialah berdasarkan keuntungan (*profit*), ia tidak akan mempengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Hal ini bahkan menjadi insentif bagi pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang. Jika dibandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN), pengenaan pajak terhadap harga jual akan menyebabkan berkurangnya penawaran barang di pasar dan harga jual naik.<sup>39</sup>

Ada banyak keunggulan dari sistem zakat, fungsi utamanya ialah dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui tiga saluran, yaitu: *pertama*, zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun sehingga akan mendorong investasi; *kedua*, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang tidak beruntung, sehingga dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dan memperbaiki produktivitasnya; *ketiga*, institusi zakat dapat menambah atau

---

<sup>36</sup> Taqiyudin Abu Bakr Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Dar Ilmu, t.th), hlm. 146

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 152

<sup>38</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, *Az-Zakat wa Tathbiqotuhaa Al-Mu'ashiroh* (Beirut: Darul Wathon, 1415), hlm. 69-70

<sup>39</sup>Rika Yuliastuti, *Kebijakan Fiskal*, hlm. 30-31

meningkatkan permintaan agregat (*agregat demand*) dalam skala makro ekonomi, sehingga akan mengarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>40</sup> Selain itu, keunggulan lain dari zakat ialah dapat menghindari dualisme pembayaran terhadap sumber pendapatan yang sama sehingga menghabiskan bagian yang besar dari harta itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan pengurangan dana masyarakat yang hendak ia gunakan untuk melakukan proses produksi. Hal ini dapat terlihat apabila seseorang melakukan perniagaan pada sektor pertanian lalu ia mengeluarkan zakatnya pada sektor itu, maka ia tidak perlu membayar zakat perdagangan atau profesi.

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan dana masyarakat melalui zakat dapat mengurangi penumpukan harta yang tidak berputar (*idle saving/wealth*) dengan tanpa mengurangnya terlalu banyak yang ini akan mendorong aktifitas di sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan pemerataan ekonomi.

## 2. Perbandingan antara PBB dan *Kharaj*

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>41</sup> Di undang-undang yang samabumi diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Ada pun yang menjadi dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) atau suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100 persen. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen. Tarif pajak atas NJKP berlaku juga atas lahan pertanian.

Dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, pemberlakuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak dikenal, apalagi jika besaran pajaknya

---

<sup>40</sup> M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003) atau Mardhiyah Hayati, *Peran Strategis Zakat Dalam Fungsi Kebijakan Politik Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009, hlm. 46

<sup>41</sup> <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb> diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

ditentukan berdasarkan zona lokasi tanah yang ini akan mengakibatkan banyak orang tidak dapat mengakses lokasi usaha di kota besar. Pajak bumi dan bangunan dikenakan tanpa memperhatikan kondisi hasil atau keuntungan dari pihak yang memanfaatkan dan dikaitkan dengan nilai ekonomi pasar (*fair market value*).

Instrumen yang mendekati PBB dalam ekonomi Islam ialah *kharaj* atau pajak atas tanah yang pada terminologi awalnya berlaku pada tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya yang sebagai imbalannya ia harus mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.<sup>42</sup> Ukuran atau tarif pajak ditetapkan berdasarkan produktifitas lahan. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah produk, *marketability* produk pertanian yang ditanam di lahan tersebut, dan juga metode irigasinya.<sup>43</sup> Sistem pemungutan *kharaj* ada dua macam, yaitu sistem *wazifah* (tetap) dan sistem *musaqamah/misaha* (proporsional). Namun Abu Yusuf mengusulkan penggantian sistem (*lum sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian.

Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian, sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuatif terlalu tajam. Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan Negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya.<sup>44</sup> Abu Yusuf pernah menjelaskan bahwa sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan Negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap pembayar pajak dan menguntungkan keuangan Negara.<sup>45</sup>

Dalam menetapkan angka, Abu Yusuf menganggap sistem irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:

- a. 40 persen dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah;

---

<sup>42</sup> Masnun Tahir & Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 510

<sup>43</sup> Adiwarmanto, *Ekonomi Makro*, hlm.

<sup>44</sup> Zaharia Amalia Ginanjar, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, Makalah Ilmiah, Fakultas Syariah-Universitas Islam Bandung tahun, 2014, hlm. 78

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 79

- b. 30 persen dari produksi yang diairi secara artifisial  $\frac{1}{3}$  dari produksi tanaman (pohon palem, kebun buah-buahan dan sebagainya)  $\frac{1}{4}$  dari produksi tanaman musim panas.

Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman.<sup>46</sup> Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zoning*.

Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan apakah *kharaj* berlaku di Indonesia? Jika kembalikan pada terminologi asal *kharaj* itu sendiri, maka ia tidak berlaku di bumi Indonesia, hal ini kerana tanah Indonesia merupakan tanah *'usyuriyah* yang wajib dikenai zakat.<sup>47</sup> Jika tetap dikenai pajak, maka ada double pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara yang pada akhirnya tidak akan mendukung pada produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mekanisme *kharaj* dapat dianut dalam pelaksanaan pajak di Indonesia dengan mempertimbangkan apakah tanah yang dikategorikan *ihya'ul mawat* dapat dianalogikan kepada tanah *kharaj* atau tidak. Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam dari para ekonom Islam yang ada di Indonesia.

### 3. Perbandingan antara Pepajakan Internasional dan `Usyr

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 yang diubah terakhir dengan UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan be masuk dan bea keluar. Pengawasan atas kepabeanan ini di negara kita dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Berdasarkan definisi ini, salah satu kegiatan utama dari aparat pabean adalah pengawasan atas barang yang masuk (impor) dan barang yang keluar (ekspor). Pada prinsipnya obyek pengawasan aparat pabean adalah atas barang impor dan ekspor. Selain itu fungsi utama

---

<sup>46</sup>Muh. Maksun, *Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol 2, No. 1 tahun 2014, hlm. 118-119

<sup>47</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 241



yang lain dari aparaturnya adalah pemungutan dari bea atas barang impor (bea masuk) dan bea atas barang ekspor (bea keluar). Fungsi kedua ini sangat penting di Indonesia mengingat negara masih sangat membutuhkan penerimaan negara dari berbagai sektor non migas. Karena itu peran DJBC dalam mengamankan penerimaan negara dari kerugian impor dan ekspor juga sangat penting karena DJBC juga memegang peran sebagai *revenue collector*, pengumpul keuangan negara yang dalam konteks ini meliputi bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor.

Bahkan di era kepabeanan modern, DJBC juga dituntut untuk memiliki peran lebih besar dalam memajukan ekonomi nasional dengan melakukan berbagai fasilitasi dalam sektor perdagangan (*trade facilitation*) dan asistensi dalam sektor industri (*industrial assistance*). Hingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi-fungsi yang dijalankan dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi *community protection*, *revenue collection*, *trade facilitation* dan *industrial assistance*.

Dalam kaitannya 'usyr dengan cukai, para pengkaji ekonomi Islam menetapkan 'usyr yakni 10 persen diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Selain itu, diambil juga dari hal-hal lain yang sepadan dengan hal-hal di atas. Kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan pemungutan bea cukai dewasa ini.

Alasan di balik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah *harb*. Oleh sebab itu, Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari (gubernur) untuk melakukan hal serupa. Jadi terlihat bahwa bea cukai dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang Muslim di negeri asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara Islam.

'Usyr merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa kekhalifahan Umar, 'Usyr hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan<sup>48</sup>, Rasulullah SAW pernah memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai terhadap

---

<sup>48</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, hlm. 489

barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

Tarif bea impor (bea masuk) dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara. Adapun tingkat bea yang diberikan kepada pedagang *dzimmi* adalah 5 persen, pedagang *harbi* 10 persen, dan kepada pedagang muslim sebesar 2,5 persen. 'Ushr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai zakat yang dibayar setiap satu tahun sekali.<sup>49</sup>

Karena termasuk pendapatan penuh negara yang dikelompokkan ke dalam *fay'i* maka 'ushr ini dapat digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas. Ia dapat digunakan untuk kepentingan kaum Muslim dan non-Muslim.

Dari keterangan tentang konsep 'ushr di atas penulis mengambil beberapa intisari dari pada diberlakukannya kebijakan "Ushr yang menurut sebagian ulama merupakan bentuk ijtihad dari para khailifah pasca wafatnya Rasulullah SAW. *Pertama*, ushur diberlakukan guna menutupi kerugian tatkala pedagang muslim dikenai pajak cukai sebesar sepersepuluh dari nilai barang dagangannya bila memasuki daerah pabean kaum kafir. *Kedua*, jika dilihat dari subjeknya, para pedagang muslim dan *dzimmi* akan mendapat keringanan dalam hal masing-masing telah membayar zakat (bagi muslim) dan *jizyah* (bagi *dzimmi*). *Ketiga*, pembelanjaan hasil cukai lebih umum kemaslahatannya karena termasuk dalam kategori *fay'i*.

Kepabeanan sebagaimana dinyatakan di atas memiliki kemiripan dengan praktik 'ushr. Di sisi lain, penulis melihat peran lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi serupa dengan pemungut 'ushr atau *al-'asyir* jika dilihat dari fungsinya sebagai *revenue collector*. Namun demikian, peran yang dijalankan akan lebih baik jika diberlakukan dengan subyektifitas syariat di dalamnya. Hal tersebut terutama guna membantah isu negatif yang menerpa lembaga cukai yang berasal dari segolongan masyarakat yang berpendapat bahwa pajak dan cukai termasuk dalam kategori *al-maksu* (pungutan liar) atau pajak barang dagangan yang *revenue*-nya semata-mata dinikmati oleh segelintir pihak.

Sebagai contoh, dalam fungsi *community protection* berarti Bea dan cukai dibentuk sebagai instansi yang mengemban tugas melindungi

---

<sup>49</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm.132. Atau lihat Muhammad Fudhail Rahman: *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013, hlm. 245-246

masyarakat dari pengaruh negatif perdagangan internasional. Memang masuknya barang-barang dari luar negeri, atau dalam terminologi kepabeanan atau lebih spesifik disebut sebagai luar daerah pabean, mengandung beberapa potensi bahaya. Dari sisi hankamnas tentu ancaman benda-benda yang mengancam keamanan semisal bahan peledak dan senjata harus diwaspadai. Dari sisi sosial budaya, produk budaya asing tentu saja tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa bahkan bisa menimbulkan kerusakan moral dan budaya semisal ideologi komunisme dan pornografi.

Dari sisi ekonomi, masuknya produk-produk dari luar negeri yang juga merupakan produk andalan sebagian masyarakat kita akan mengancam hajat hidup mereka karena akan berpengaruh pada kemampuan daya saing dan harga dari produk yang mereka jual.

Keluaranya barang juga membahayakan bangsa dan negara ketika barang-barang tersebut memiliki nilai strategis sehingga harus dipertahankan untuk tetap ada di dalam wilayah Indonesia. Karenanya, peran ini amat sangat urgen dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan *dharar* (bahaya) yang jelas-jelas amat ditentang oleh syariat sebagaimana kaidah "*la dharara wa la dhirar* (tidak diperbolehkan adanya bahaya serta hal yang membahayakan)" juga kaidah "*daf'ul mafsadah khairun min jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih utama ketimbang mendapatkan kemaslahatan)".

Ada pun fungsi *revenue collection* berarti bea dan cukai berperan sebagai institusi pengumpul uang negara. Bea dan cukai diberikan tanggung jawab untuk mengamankan hak-hak keuangan dari kegiatan kepabeanan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang menjadi hak negara melalui kebijakan tarif. Meski pun fungsi ini tampaknya hanya berkaitan dengan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan keuangannya namun sebenarnya fungsi ini juga berkaitan dengan *community protector* melalui pengendalian harga dan melindungi daya saing pelaku ekonomi dalam negeri. Namun, pungutan yang diambil tersebut seyogyanya mempertimbangkan segi keadilan dan kemaslahatan sebagaimana kaidah "*tasarruf ar-ra'i 'ala ra'iyatihi manuthun bil mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya seyogyanya dilakukan karena pertimbangan kemaslahatan)". Sehingga pembebanan cukai serta pembelanjannya kelak harus mempertimbangkan asas keadilan dan bukan *revenue oriented* semata. Dan hal yang perlu dipertimbangkan sebagai mana poin nomor dua dari penerapan *'ushur* adalah mayoritas kaum muslim dan masyarakat secara umum yang bisa jadi telah terbebani dengan kewajiban zakat atau kewajiban pajak, tidak lagi

terbebani dengan adanya cukai tersebut. Karena jika tidak, fungsi ini lah yang lebih condong untuk dikategorikan ke dalam perbuatan *al-maksu* yang nyatanya diharamkan oleh syariat.

Sedangkan yang terakhir yakni fungsi *trade facilitation* dan *industrial assistance* berarti bahwa negara dengan pertimbangan memajukan ekonomi bangsa membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi ini tentu harus selaras dengan prinsip syariah yang mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mengupayakan kemaslahatan (*mashlahat*).

#### 4. Pemberlakuan *Dharibah* (Pajak) dalam Keadaan Defisit Anggaran

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen utama dalam pendapatan suatu negara. Bahkan menurut Fazlur Rahman, zakat merupakan satu-satunya instrument pendapatan negara yang ada pada Islam.<sup>50</sup> Hal ini berbeda dengan pendapat salah satu tokoh yaitu Masdar Farid Mas'udi yang berkesimpulan bahwa seorang muslim yang telah membayar pajak, tidak wajib lagi membayar zakat, jika pajak yang dibayarkan itu telah diniatkan sebagai zakat. Sebab, zakat dan pajak adalah hal yang identik. Ibarat zakat adalah ruh, maka pajak raga raga yang bersama-sama *embodied*. Jadi, jika bagi Muslim, pajak berfungsi sebagai zakat, maka bagi non-Muslim pajak itu adalah pajak.

Bahkan ia pernah mengungkapkan bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya.<sup>51</sup> Jelas, pendapatnya ini menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Termasuk dalam hal ini MUI yang menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah hal yang berbeda.

Dalam hal ini Abu Zuhrah pun mengemukakan bahwa segala bentuk pajak yang ada, tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Oleh karena itu beliau menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan.<sup>52</sup> Selama seorang masih menjadi Muslim, di negara manapun

---

<sup>50</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 1, No. 4, Tahun 1970, hlm. 327

<sup>51</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Meletakkan Kembali Syari'at*, Jurnal Ulumul Qur'an No. 3 Vol. VI Tahun 1995, hlm. 97

<sup>52</sup> Didin Hafiduddin, *Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat*, makalah pada seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011

itu, maka ketentuan zakat tetap berlaku. Hal ini berbeda dengan pajak yang masing-masing negara memiliki ketentuan masing-masing. Dengan demikian, kewajiban zakat tidak akan dapat dihapus oleh siapapun dan tidak berubah-ubah. Zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak.<sup>53</sup>

Namun demikian, jika suatu negara mengalami defisit anggaran apakah untuk menjalankan roda pemerintahannya maupun untuk membayar hutang luar negeri, maka opsi pajak dalam artian *dharibah* boleh untuk dilaksanakan oleh negara. Dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan pada tema sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan *dharibah* itu adalah beban tambahan yang diberikan negara kepada warganya selain instrumen-instrumen yang telah disebutkan. Oleh karena itu, pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Ia harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip fiqih, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qordhawi bahwa syarat pemungutan zakat harus berdasarkan keentuan berikut ini

- a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh;
- b. Pajak dipungut secara adil. Artinya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan gejolak dilakalangan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan;
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu;
- d. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli.<sup>54</sup>

Dengan demikian, pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan-ketuntuan yang telah di atas, dan juga harus berdasarkan tujuan serta prinsip yang telah disebutkan di awal.

---

<sup>53</sup> Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi* al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 191

<sup>54</sup> Yusuf, Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Rasail, 1999), Jilid 2, hlm. 56

## E. Penutup

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan-tulisan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Dalam RAPBN 2017 pajak masih mendominasi pendapatan negara yakni sebesar 86,15 persen yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Ada pun pendapatan pajak dalam negeri meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan bea keluar;
2. Berdasarkan sumbernya, pendapatan Negara (*mawârid al-dawlah*) menurut Abu Yusuf, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: *ghanimah*, *fay'i*, dan *shadaqah* atau *zakat*. Jika ditinjau dari tujuan penggunaannya, maka pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan tidak resmi negara dan pendapatan resmi negara. Disebut pendapatan tidak resmi, hal itu karena peruntukannya hanya untuk golongan dan manfaat tertentu, seperti: *ghanimah* yang hanya dikhususkan untuk 5 golongan saja. Sedangkan pendapatan resmi negara ialah segala bentuk pendapatan negara yang peruntukannya untuk mashlahat umum tanpa ada pengkhususan dalam hal penggunaannya, seperti: *fay'i* yang terdiri dari *kharaj*, *jizyah*, dan 'usyr-bea cukai.
3. Dalam perspektif ekonomi Islampajak (*dharibah*) bukanlah salah satu dari instrumen pendapatan primer negara dalam perspektif Islam. Hal ini disebabkan karena sejatinya pajak haruslah bersifat temporer, dilaksanakan hanya untuk membiayai program kaum muslim dengan jumlahnya yang harus sesuai dengan keperluan, dilakukan hanya kepada kaum muslim, dibebankan hanya kepada para *aghniya*, dan dapat dihapus manakala tidak diperlukan. Namun terdapat beberapa keadaan dimana para ulama berijtihad tentang diperbolehkannya pemerintah memungut pajak, antara lain: *Ghanimah* dan *Fay'i* berkurang bahkan tidak ada, terbatasnya penggunaan zakat dan kurangnya penerimaan zakat dan bila pajak dianggap dapat menciptakan kemashlahatan lebih bagi umat.
4. Dari hasil komparasi kritis antara pos penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 dengan instrument pendapatan yang ada dalam ekonomi Islam diperoleh beberapa pandangan antara lain:
  - a. Dalam ekonomi Islam, apakah itu perpajakan langsung sebagaimana Pajak Penghasilan (PPh), ataupun perpajakan

tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semuanya tidak dikenal. Pungutan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada kepemilikan hanyalah zakat. Dengan adanya satu instrumen ini, berarti akan ada lebih banyak uang yang dipegang masyarakat, yang kemudian mendorong masyarakat melakukan investasi sehingga tercipta sirkulasi berkesinambungan di dalam perekonomian.

- b. Dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, pemberlakuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak dikenal, apalagi jika besaran pajaknya ditentukan berdasarkan zona lokasi tanah yang ini akan mengakibatkan banyak orang tidak dapat mengakses lokasi usaha di kota besar. Pajak bumi dan bangunan dikenakan tanpa memperhatikan kondisi hasil atau keuntungan dari pihak yang memanfaatkan dan dikaitkan dengan nilai ekonomi pasar (*fair market value*). Instrumen yang mendekati PBB dalam ekonomi Islam ialah *kharaj* atau pajak atas tanah yang pada terminologi awalnya berlaku pada tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya yang sebagai imbalannya ia harus mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam. Ukuran atau tarif pajak ditetapkan berdasarkan produktifitas lahan. Sistem pemungutan *kharaj* ada dua macam, yaitu sistem *wazifah* (tetap) dan sistem *musaqamah/misaha* (proporsional). Namun Abu Yusuf mengusulkan penggantian sistem (*lum sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian.
- c. Dalam hal pajak perdagangan internasional atau cukai, para pengkaji ekonomi Islam akan mengetahui relevansinya dengan praktik *'usyr* yang merupakan hasil ijtihad khalifah Umar. Namun praktek *'usyr* diberlakukan sebatas mengganti kerugian yang dialami pedagang muslim yang terkena pajak ketika melintas di daerah kafir. Karenanya, bagi kaum Muslim atau pun *dzimmi* yang telah menunaikan zakat dan jizyah tidak diberlakukan pungutan cukai kecuali satu tahun sekali. Selain itu, prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam hal pemungutan *'usyr* yakni dengan menentukan batasan barang yang terkena cukai dan subjek cukainya sehingga terkesan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha khususnya dari kalangan muslim. Dalam hal kepabean, hal serupa

patut dijunjung tinggi, yakni prinsip keadilan baik dalam hal pemungutan dan agar tidak tergolong kedalam praktik *al-maksu* (pungutan liar) yang dilarang dalam agama.

5. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran baik untuk menjalankan roda pemerintahannya maupun untuk membayar hutang luar negeri, maka opsi pajak dalam artian *dharibah* boleh untuk dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu, pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa namun harus terpenuhi syarat diperbolehkan berlakunya.

Berdasarkan hasil pengkajian penulis terhadap pos penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 dapat terlihat bahwa banyak sekali hal-hal yang masih tidak sesuai dengan sistem dan nilai-nilai syariah. Karenanya, akan menjadi kendala jika pajak masih dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan sementara mayoritas wajib pajak adalah kaum muslimin. Di satu sisi, penerimaan zakat sebagai salah instrument pendapatan dalam Islam belum lah maksimal. Karenanya, diperlukan sebuah revisi sistemik dan nilai-nilai dalam sistem perpajakan yang merupakan pondasi utama pembangunan. Revisi sistemik yang dimaksud adalah penyesuaian dengan nilai-nilai syariat yang tentu membutuhkan kajian lebih lanjut dari pihak berwenang. Pada akhirnya, umat akan mulai faham mengapa pajak saat ini memiliki lebih banyak kemaslahatannya. Namun tentu saja hal-hal yang menjadi kewajiban umat Islam seperti zakat tetap lah harus menjadi prioritas utama pemerintah. Di satu sisi, pajak akan mendapatkan legitimasinya dalam agama manakala usaha terhadap penerimaan zakat telah optimal diberlakukan. Karenanya, pengkajian tentang zakat sebagai pengurang pajak perlu mendapatkan perhatian lebih agar semata-mata kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan bersama. *Wallahu a'lamu bisshawab.*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baga, Lukman Mohammad, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, New Zealand: Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North.
- Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.



- Dawany, Malik, *Pajak dalam Perspektif Islam*, Jurnal al-Jamiah, No. 56 Tahun 1996.
- Ginangjar, Zaharia Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, Makalah Ilmiah, Fakultas Syariah-Universitas Islam Bandung tahun, 2014.
- Gusfahmi, 2017, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hafiduddin, Didin, *Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat*, makalah pada seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011.
- Hasan, M. Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hawwa, Sa'id, 2004, *al-Islam*, Terjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Hayati, Mardhiyah, *Peran Strategis Zakat Dalam Fungsi Kebijakan Politik Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009.
- <http://www.pajak.go.id/content/252-ppn-dan-ppnbnm>
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>
- Husaini, Taqiyudin Abu Bakr Muhammad, t.th, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Dar Ilmu.
- Karim, Adiwarmans S, 2014, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1977, *As-Siyasah Syar'iyah*. Munirah: Mathba'ah Taqaddum.
- Majid, M. Nazori, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Maksum, Muh., *Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol 2, No. 1 tahun 2014
- Mannan, M.A, 1988 *Islamic economic Theory and practice; A comparative study*, India: Idarah Al-Adabiyah.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Meletakkan Kembali Syari'at*, Jurnal Ulumul Qur'an No. 3 Vol. VI Tahun 1995
- Muhammad Fudhail Rahman, *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 1983, 1997, *Fiqh al-Zakah*, Kairo: Mua'sasah Risalah.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi; Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta, LP-FUI.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 1, No. 4, Tahun 1970.
- Rasul, Ali Abd al-, 1980, *Mabadi al-Iqtishadi fi al-Islam*, Mesir: Dar Fikr al-Arabi,
- Saltut, Mahmud, 2003, *Fatawa*, Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Tahir, Masnun dan Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015 .
- Thoyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-, 1415 H, *Az-Zakat wa Tathbiqotuhaa Al -Mu'ashiroh*, Beirut: Darul Wathon.
- Triantini, Zusiana Elly, *Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi al-Ahkam*: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.
- Widyawati, 2005, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, Bandung: Nuansa.
- Yuliasuti, Rika, *Kebijakan Fiskal Bayt Al-Mal Sebagai Sistem Keuangan Negara Berbasis Syariah (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia)*, Media Mahardhika Vol. 14 No. 1 September 2015.
- Yusuf, Abu, 1979. *Kitab al-Kharaj*, Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Zuhroh, Muhammad Abu, 2001, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Terjemah: Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus.